



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Irfandi Bin Muji |
| 2. Tempat lahir | : BATANG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/31 Oktober 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh Tembok RT 02 RW 02 Kel Tembok Kec Limpung Kab Batang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : SWASTA |

Terdakwa Irfandi Bin Muji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 s/d tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tri Hartono Bin Lamin |
| 2. Tempat lahir | : SRAGEN |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/2 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Putatan RT 05 RW 02 Kel Kroyo Kec Karangmalang Kab Sragen |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : SWASTA |

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Hartono Bin Lamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 s/d tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sunardi Bin Karno
2. Tempat lahir : SRAGEN
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Purwo Asri RT/RW 40/16 DS Kroyo Kec Karangmalang Sragen Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Sunardi Bin Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 s/d tanggal 9 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I IRFANDI BIN MUJI, TERDAKWA II TRI HARTONO BIN LAMIN, dan TERDAKWA III SUNARDI BIN KARNO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Khusus Untuk Terdakwa I IRFANDI Bin MUJI Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Khusus Untuk Terdakwa II TRI HARTONO BIN LAMIN Dan Terdakwa III SUNARDI BIN KARNO Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal ayat (1) ke-1 KUHP**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I IRFANDI BIN MUJI, TERDAKWA II TRI HARTONO BIN LAMIN, dan TERDAKWA III SUNARDI BIN KARNO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) buah Laptop ASUS
 - 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310
 - 1 (satu) buah Printer merk Epson type L-120
 - 2 (dua) box kertas cintinuos form
- Dirampas untuk dimusnakan**
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor 19010433 tanggal 26 Juli 2021 dengan identitas kendaraan bermotor Mrk Suzuki New Carry, model Pick Up, Tahun 2022 warna Hitam, Noka:

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT. 02 RW. 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2833, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT. 03 Rw. 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin: 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No. 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO
- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107, an.NOVITA AYU VIDYANINGRUM d/a Dsn. Karang Ampel Rt. 07 Rw. 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM821XNK576214, Nosin: JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a Jl. Raya Borobudur Rt. 07 Rw. 02 Magelang, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N42L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver, Noka: MH1JM8211NK573671, Nosin: JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a Jl. Telaga Bodas 1 No. 45 Rt. 05 Rw. 02 Karangrejo

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (MHB02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-1564993,

an. HANDOKO BUDI d/a Jl. Rorojonggrang Timur Rt. 02 Rw. 07 Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka: MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-1584691, an. WINGKY SATRIA d/a Jl. Untung Surupati No. 34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a Jl. Veteran No. 22 Rt. 06 Rw. 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK595806, Nosin: JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a Jl. Kyai Mojo No. 87 Rt. 07 Rw. 03, kec Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, warna Hitam, Noka: MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214

- 1 (satu)unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, Tahun 2022 warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2823



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin: 2NRG783404
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8211NK573, Nosin: JM82E-1571782
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-1564993
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-1584691
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK595806, Nosin: JM82E-1593816

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS UNTUK TERDAKWA I IRFANDI Bin MUJI

----- Bawa ia Terdakwa I IRFANDI pada Tanggal 03 Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya masih pada Tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG yang beralamatkan di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi MOCH GUFRON EFENDY yang beralamatkan di Gubeng Masjid 5/57 RT 08 RW 07 Kel. Pacar Keling, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, saksi PUTRA FEBRIAN dan saksi DJOHAN JAYA SAPUTRO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan di Jl. Kalianget No. 01, Surabaya s sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yaitu :
 - 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 2022 dengan data identitas kendaraan bermotor Merk

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ.

• 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022, dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta berupa, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI.

• 1(satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO.

• 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107, an. NOVITA AYU VIDIYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

• 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

• 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

• 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorojonggrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

• 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691, an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

• 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl. Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

• 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl. Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

- Bahwa cara Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO); - Bawa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste, Adapun kendaraan bermotor tersebut berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816.
- Bawa perbuatan para Terdakwa sudah dimulai sejak pengiriman kendaraan bermotor sekira bulan Januari 2022, Adapun Terdakwa I IRFANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bendel dokumen berupa faktur kendaraan palsu, Terdakwa II TRI HANTANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor, dan Terdakwa III SUNARDI juga mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor;
- Bawa atas perbuatan para Terdakwa PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT. TOYOTA ASTRA MOTOR dan PT. ASTRA HONDA MOTOR merasa dirugikan dari segi imatrial terkait nama baik perusahaan tersebut apabila faktur tersebut digunakan untuk kejahatan dengan menggunakan nama perusahaan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP -----

KHUSUS UNTUK TERDAKWA II TRI HARTONO dan TERDAKWA III SUNARDI

----- Bawa ia Terdakwa II TRI HARTONO bersama dengan Terdakwa III SUNARDI pada Tanggal 01 Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya masih pada Tahun 2022, bertempat di Depo Meratus Jl. Tambak Osowilangun No. 15-A Kelurahan Tambak Langon Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yaitu :

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 2022 dengan data identitas kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022, dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta berupa, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107, an. NOVITA AYU VIDYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorongonggrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691, an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl. Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
 - 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl. Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- Bawa cara Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO);
- Bawa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD selaku pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste, Adapun kendaraan bermotor tersebut berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816.
- Bawa perbuatan para Terdakwa sudah dimulai sejak pengiriman kendaraan bermotor sekira bulan Januari 2022, Adapun Terdakwa I IRFANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bendel dokumen berupa faktur kendaraan palsu, Terdakwa II

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI HANTANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor, dan Terdakwa III SUNARDI juga mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor;

- Bawa atas perbuatan para Terdakwa PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT. TOYOTA ASTRA MOTOR dan PT. ASTRA HONDA MOTOR merasa dirugikan dari segi imaterial terkait nama baik perusahaan tersebut apabila faktur tersebut digunakan untuk kejahatan dengan menggunakan nama perusahaan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARDIN AHMAD, A.MD**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh **TERDAKWA I IRFANDI BIN MUJI, TERDAKWA II TRI HARTONO BIN LAMIN, TERDAKWA III SUNARDI BIN KARNO**
- Barang kiriman yang saksi maksud adalah Barang kiriman saksi diamankan oleh petugas pada hari Rabu 03 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib di Depo Meratus Jl. Tambak Osowilangon Kel.Tambak Langon No. 15-A Surabaya
- Barang kiriman yang saksi maksud adalah berupa kendaraan bermotor yang berupa :
 - 1 (satu) unit Pick Up Suzuki AEV415P.34DMTN STD 1,5 M/T Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MHY HDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 an. PUJO DARMANTO d/a Jl.

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

- 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Grand Max 1,5 AC/PS Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823 an. NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota RUSH 1,5 S Tahun 2022 Warna Putih, A/T Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404 an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JMB218NK87373, Nosin : JM82E1585107 an. NOVITA AYU VIDIYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JMB21XNK576214, Nosin : JM82E1574220 an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JMB211NK573671, Nosin : JM82E1571782 an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM82189NK566922, Nosin : JM82E-1564993 an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorojonggrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691 an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579 an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl.

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta.

➤ 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T)

Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806,

Nosin : JM82E-1593816 an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl.

Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon Surakarta

- Sebelumnya saksi tidak tahu oleh sebab apa sehingga barang kiriman saksi tersebut diamankan oleh petugas dan saksi baru mengetahui dari keterangan petugas bahwa diduga dokumen kendaraan yang di kirim tersebut diduga palsu dan juga diduga merupakan hasil kejahatan.

- untuk pemilik kendaraan bermotor seperti yang saksi terangkan tersebut diatas adalah Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG).

- Saksi melakukan pengiriman kendaraan bermotor tersebut diatas saksi tidak tahu bahwa diduga dokumen kendaraan yang di kirim tersebut diduga palsu dan juga diduga merupakan hasil kejahatan.

- Saksi disuruh oleh Sdr. XIMENES untuk melakukan pengiriman kendaraan bermotor yang saksi jelaskan seperti diatas seperti pada keterangan saksi bahwa diduga dokumen kendaraan yang di kirim tersebut diduga palsu dan juga diduga merupakan hasil kejahatan sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang.

- Saksi untuk pekerjaan Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG) adalah Jasa Ekspedisi Jalur darat dan sepengetahuan saksi rumahnya di Sragen.

- kendaraan bermotor dugaan dikirim dengan Tujuan ke Dili Timor leste

- Sdr. XIMENES menyuruh saksi untuk mengirim kendaraan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu saksi di Telepon oleh Sdr. XIMENES untuk bantu terima pengiriman dari Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG) pada tanggal 03 Agustus 2022.

- Saat itu saksi berbicara melalui Telepon dengan Sdr. XIMENES yaitu :

➤ Total jumlah unit kendaraan bermotor yang akan dikirim.

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan Container ukuran 20 fit atau 40 fit.
- Dan disuruh pengiriman unit kendaraan bermotor dari Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG) untuk diterima pada tanggal 03 Agustus 2022 di Depo Meratus Jl. Tambak Osowilangon Kel.Tambak Langon No. 15-A Surabaya.
- Penerima yang berada di Dili Timur Leste adalah ACAPAIRUS UNIPESSOAL LDA yang beralamat di Loron Matan BT Comoro Dom Aleixo Dili Timor Lesten dan untuk untuk biaya tarif pengiriman yang saksi sampaikan kepada Sdr. XIMENES sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima Juta Rupiah) namun uang tarif pengiriman belum saksi terima dari Sdr. XIMENES dan untuk Upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat ini belum saksi terima dari Sdr. XIMENES.
- Saat itu Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG) memberi Dokumen kendaraan kepada saksi yaitu :
 - 1 (satu) unit Pick Up Suzuki AEV415P.34DMTN STD 1,5 M/T Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MHY HDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 an. PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang berupa Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 2022.
 - 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Grand Max 1,5 AC/PS Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823 an. NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta berupa Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota RUSH 1,5 S Tahun 2022 Warna Putih, A/T Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404 an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung berupa Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022.
 - 1(satu) Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JMB218NK87373, Nosin : JM82E1585107 an. NOVITA AYU VIDIYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang, berupa Faktur

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022.

- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JMB21XNK576214, Nosin : JM82E1574220 an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang, berupa Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JMB211NK573671, Nosin : JM82E1571782 an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang, berupa Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM82189NK566922, Nosin : JM82E-1564993 an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorojonggrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang, berupa Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691 an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta berupa Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579 an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl. Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta, berupa Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022.
- 1 (satu) Unit Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816 an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl. Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta berupa Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022.

- Dokumen FAKTUR saksi terima dari Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG) tersebut berupa dokumen Asli bukan foto copy.
- Sebelumnya saksi tidak tahu dari mana Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG) tersebut mendapatkan Faktur tersebut dan saksi tidak tahu faktur tersebut asli atau palsu.
- Saksi tidak tahu, karena saksi hanya diminta untuk menerima di Depo Meratus Jl. Tambak Osowilangon Kel.Tambak Langon No. 15-A Surabaya dan Selanjutnya saksi melakukan proses Muat ke Container yang berada Depo Meratus Jl Tambak Langon No 15 A kota Surabaya.
- Sdr.XIMENES sepengetahuan saksi keberadaannya di Korea Selatan, dan No Handphone : +821086716376 dan Sdr. DWI HARTANTO (KENTHUNG) sepengetahuan saksi keberadaannya di Jl.SUMEINI BATU JAMUS KM 1 PURWOASRI RT 40 / RW 16 KROYO, KARANG MALANG SRAGEN – JAWA TENGAH, dan No Handphone : 081390307774.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **PUTRA FEBRIAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh **TERDAKWA I IRFANDI BIN MUJI, TERDAKWA II TRI HARTONO BIN LAMIN, TERDAKWA III SUNARDI BIN KARNO**
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak dan saya berasal dari Surabaya dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu saksi sedang menjalankan patroli diwilayah hukum Polres Pelabuhan Tg Perak khususnya dan saksi lah yang mengamankan / menangkap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dukumen kendaraan berupa Faktur kendaraan.

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 20.18 Wib di Depo Meratus Jl. Tambak Osowilangun No. 15-A Kel. Tambak Langon Kec. Asemrowo Kota Surabaya sewaktu melakukan patroli atau penyelidikan di wilayah Surabaya bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA DJOHAN DJAYA SAPUTRO, kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP dan diketemukan beberapa kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste oleh sebab itu kita melakukan pengembangan dan mencari pelaku / orang yang mengirim kendaraan tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib di Jl. Hasanudin Karangmalang Kab. Sragen kita menangkap pelaku yang bernama Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN sebagai pengirim kendaraan dengan dukumen kendaraan berupa Faktur kendaraan yang diduga palsu lalu kita kembangkan lagi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira 22.05 Wib di rumah di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen kita menangkap lagi pelaku dengan nama Sdr. IRFANDI Bin MUJI sebagai yang membuat fakta kendaraan diduga palsu lalu kita kembangkan lagi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira 22.45 Wib di rumah Purwo Asri Rt/Rw 040/016 Ds. Kroyo Kec. Karangmalang Sragen Jawa tengah kita menangka lagi pelaku pelaku yang bernama Sdr. SUNARDI BIN KARNO sebagai pengirim kendaraan yang dokumen faktur kendaraan diduga palsu kemudian para pelaku beserta barang buktinya kita amankan dan kita bawa kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Tindak Pidana Pemalsuan dukumen kendaraan berupa Faktur kendaraan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 20.18 Wib di Depo Meratus Jl. Tambak Osowilangan No. 15-A Kel. Tambak Langon Kec. Asemrowo Kota Surabaya.
- Barang kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick UP, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816.
- Saksi menjelaskan bahwa kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste tersebut diatas Milik Sdr. DWI HARTANTO alias KENTUNG (DPO).
- Saksi menangkap para pelaku karena telah melakukan pengiriman kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste tersebut diatas yaitu :

 - Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib di Jl. Hasanudin Karangmalang Kab. Sragen kita menangkap pelaku yang bernama Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN sebagai pengirim kendaraan dengan dukumen kendaraan berupa Faktur kendaraan yang diduga palsu.
 - Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira 22.05 Wib di rumah di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen kita menangkap lagi pelaku dengan nama Sdr. IRFANDI Bin MUJI sebagai yang membuat faktu kendaraan diduga palsu.
 - Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira 22.45 Wib di rumah Purwo Asri Rt/Rw 040/016 Ds. Kroyo Kec. Karangmalang Sragen Jawa tengah kita menangka lagi pelaku pelaku yang bernama Sdr. SUNARDI BIN KARNO sebagai pengirim kendaraan yang dokumen faktur kendaraan diduga palsu.

- Saksi menerangkan bahwa para pelaku yang berhasil kita tangkap baru berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN, Sdr. IRFANDI Bin MUJI dan Sdr. SUNARDI BIN KARNO dan yang belum ketangkap pelaku 1 (satu) orang yang bernama Sdr. DWI HARTANTO alias KENTUNG (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN, Sdr. IRFANDI Bin MUJI dan Sdr. SUNARDI BIN KARNO tersebut diatas bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA DJOHAN DJAYA SAPUTRO.

- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN, Sdr. IRFANDI Bin MUJI dan Sdr. SUNARDI BIN KARNO karena para pelaku telah melakukan Pengiriman kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste.
- Barang buktinya yang disita dari tersangka Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN, Sdr. IRFANDI Bin MUJI dan Sdr. SUNARDI BIN KARNO antara lain :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS.
- 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310.
- 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120.
- kertas continuous form.
- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 20221 dengan data identitas kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022, dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta berupa, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung,
yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor
bernama SUSILO.

- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107, an. NOVITA AYU VIDYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorojonggrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691, an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl. Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl. Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220.

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816.
- Pada waktu tersangka Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN, Sdr. IRFANDI Bin MUJI dan Sdr. SUNARDI BIN KARNO telah melakukan Pengiriman kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste tersebut para tersangka tidak sejauh dari pemilik Merk / DEALER kendaraan tersebut.
- Dapat saya jelaskan maksud dan tujuan tersangka Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN, Sdr. IRFANDI Bin MUJI dan Sdr. SUNARDI BIN KARNO telah melakukan Pengiriman kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste tersebut adalah untuk menambah penghasilan atau mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Peran masing-masing tersangka yaitu :
 - Tersangka yang bernama Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN sebagai pengirim kendaraan dengan dukumen kendaraan berupa Faktur kendaraan yang diduga palsu.
 - Tersangka dengan nama Sdr. IRFANDI Bin MUJI sebagai yang membuat faktur kendaraan diduga palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka yang bernama Sdr. SUNARDI BIN KARNO sebagai pengirim kendaraan yang dokumen faktur kendaraan diduga palsu.
- Dapat saksi jelaskan bahwa para tersangka membuat dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut tersangka kerjakan dengan cara : Awalnya tersangka Sdr. IRFANDI Bin MUJI menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian tersangka Sdr. IRFANDI Bin MUJI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya tersangka Sdr. IRFANDI Bin MUJI mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Tersangka Sdr. DWI HARTANTO alias KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian tersangka Sdr. IRFANDI Bin MUJI mulai cetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut tersangka Sdr. IRFANDI Bin MUJI berikan kepada Tersangka Sdr. DWI HARTANTO alias KENTUNG (DPO) continuous form, selanjutnya Tersangka Sdr. DWI HARTANTO alias KENTUNG (DPO) menyuruh tersangka Sdr. TRI HARTONO Bin LAMIN dan Sdr. SUNARDI BIN KARNO untuk mengirim kendaraan beserta membawa Faktur yang diduga palsu tersebut kedopo di Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste untuk dijual.
- Bawa benar para terdakwa telah melakukan Pengiriman kendaraan bermotor yang diduga menggunakan dokumen kendaraan berupa faktur yang diduga palsu yang akan dikirim dari Surabaya menuju ke Dili Timor Leste sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang.
- Dapat saya jelaskan dan didapat keterangan dari para terdakwa Kendaran dari mana sampai kendaraan tersebut dipalsu Fakturnya oleh para tersangka tersebut diatas adalah kendaraan kredit macet dan semua yang didapat dari Sdr. DWI HARTANTO alias KENTUNG (DPO).

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut,
terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. Saksi DINDIN DIANSYAH,
keterangannya dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah
menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bawa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh **TERDAKWA I IRFANDI BIN MUJI, TERDAKWA II TRI HARTONO BIN LAMIN, TERDAKWA III SUNARDI BIN KARNO**
 - Bawa benar Saksi bekerja bekerja di PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, Jl. Let Jend MT Haryono Kav 8 Jakarta, sebagai Staf Sales Support, dan pimpinan saksi adalah Bapak RISTONO.
 - Tugas dan tanggung jawab saksi di PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, Jl. Let Jend MT Haryono Kav 8 Jakarta sebagai dan tugas saksi sebagai Staf Sales Support diantaranya merencanakan penjualan dan juga didelegasikan oleh perusahaan untuk tanda tangan Faktur kendaraan produk Suzuki khusus untuk Roda 4.
 - PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, Jl. Let Jend MT Haryono Kav 8 Jakarta di tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang manufaktur production dan Pemasaran kendaraan kendaraan produk Suzuki.
 - Iya benar saksi yang bekerja di PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR pernah memberikan keterangan Ahli terkait keabsahan Faktur kendaraan produk Suzuki, sebanyak 5 kali dalam memberikan keterangan di persidangan di Pengadilan.
 - Jadi dapat saksi jelaskan, bahwa benar PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, pernah memproduksi dan memasarkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 Merk Suzuki New Carry, Model

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka :
MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.

- Jadi dapat saksi jelaskan untuk kendaraan : 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 tersebut di distribusikan di Jawa Barat.
- Semua kendaraan yang pasarkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, Jl. Let Jend MT Haryono Kav 8 Jakarta merupakan jenis kendaraan baru (provit) tidak ada yang bekas.
- Sesuai dengan data Faktur yang ada di PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, untuk Faktur Nomor : W9010433 tanggal 26 Juli 20221 TIDAK teregister dan TIDAK diperuntukkan untuk kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
- Untuk Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 2022 tersebut tidak ada dalam daftar nomor faktur kendaraan yang ada di PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR.
- Menurut saksi Faktur tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah *Palsu* karena data yang ada di Faktur yang dibuat oleh tersangka IRFANDI dengan nomor Faktur W9010433 tanggal 26 Juli 2022 tersebut tidak terdaftar atau tidak terigister di PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR selaku Agen Pemegang Merk.
- Yang berhak membuat dan mengeluarkan dokumen berupa Faktur kendaraan produk dari Merk SUZUKI adalah PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR selaku Agen Pemegang Merk Suzuki (APM).
- Iya benar pihak PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR selaku Agen Pemegang Merk Suzuki (APM) merasa dirugikan dari segi imaterial terkait reputasi nama baik PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR apabila faktur tersebut digunakan untuk kejahatan dengan menggunakan nama perusahaan kami yaitu PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. Saksi APIT SUSWORO, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh **TERDAKWA I IRFANDI BIN MUJI, TERDAKWA II TRI HARTONO BIN LAMIN, TERDAKWA III SUNARDI BIN KARNO**
- Saksi bekerja di PT. Astra Daihatsu Motor alamat Jl. Gaya Motor III No. 5 Sunter II Jakarta, saya sebagai Staf ADM (Bag Marketing) dan pimpinan saksi adalah Bapak ROKKY IRVAYANDI.
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ADM (Bag Marketing) di PT. Astra Daihatsu Motor alamat Jl. Gaya Motor III No. 5 Sunter II Jakarta diantaranya penerbitan sertifikat NIK dan Faktur kendaraan produk Daihatsu khusus untuk Roda 4.
- PT. Astra Daihatsu Motor alamat Jl. Gaya Motor III No. 5 Sunter II Jakarta tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang MANUFAKTUR PRODUKTION dan Pemasaran kendaraan kendaraan produk Daihatsu.
- Iya benar saksi yang bekerja di PT. Astra Daihatsu Motor alamat Jl. Gaya Motor III No. 5 Sunter II Jakarta pernah memberikan keterangan Ahli terkait keabsahan Faktur kendaraan produk Daihatsu.
- Jadi dapat saksi jelaskan, bahwa benar PT. Astra Daihatsu Motor, pernah memproduksi dan memasarkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
- Jadi dapat saksi jelaskan untuk kendaraan : 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823 tersebut di distribusaikan di Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua kendaraan yang pasarkan oleh PT. Astra Daihatsu Motor alamat Jl. Gaya Motor III No. 5 Sunter II Jakarta merupakan jenis kendaraan baru (provit) tidak ada yang bekas.
- Sesuai dengan data Faktur yang ada di PT. Astra Daihatsu Motor, untuk Faktur Nomor : Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022 TIDAK teregister dan TIDAK diperuntukkan untuk kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823..
- Untuk Faktur kendaraan dengan D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022 tersebut tidak ada dalam daftar nomor faktur kendaraan yang ada di PT. Astra Daihatsu Motor.
- Menurut saksi Faktur tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah *Palsu* karena data yang ada di Faktur yang dibuat oleh tersangka IRFANDI dengan nomor Faktur D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022 tersebut tidak terdaftar atau tidak terigister di PT. Astra Daihatsu Motor selaku Agen Pemegang Merk.
- Yang berhak membuat dan mengeluarkan dokumen berupa Faktur kendaraan produk dari Merk DAIHATSU adalah PT. Astra Daihatsu Motor selaku Agen Pemegang Merk Daihatsu (APM).
- Iya, pihak PT. Astra Daihatsu Motor selaku Agen Pemegang Merk DAIHATSU (APM) merasa dirugikan dari segi imaterial terkait reputasi nama baik PT. Astra Daihatsu Motor apabila faktur tersebut digunakan untuk kejahatan dengan menggunakan nama perusahaan kami yaitu PT. Astra Daihatsu Motor.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

5. Saksi **DEFRI YANDI**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh **TERDAKWA I IRFANDI BIN MUJI, TERDAKWA II TRI HARTONO BIN LAMIN, TERDAKWA III SUNARDI BIN KARNO**
- Saksi bekerja di PT. TOYOTA ASTRA MOTOR, Jl. Gaya Motor III Gedung VLD Gate 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, sebagai Staf Sales Support, dan pimpinan saksi adalah Bapak RISTONO.
- Tugas dan tanggung jawab saksi di PT. TOYOTA ASTRA MOTOR, Jl. Gaya Motor III Gedung VLD Gate 1 Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai dan tugas saksi sebagai Staf Sales Support diantaranya merencanakan penjualan dan juga didelegasikan oleh perusahaan untuk tanda tangan Faktur kendaraan produk Toyota khusus untuk Roda 4.
- PT. TOYOTA ASTRA MOTOR, Jl. Gaya Motor III Gedung VLD Gate 1 Tanjung Priok Jakarta Utara di tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang manufaktur production dan Pemasaran kendaraan kendaraan produk Toyota.
- Iya benar saksi yang bekerja di PT. Astra Daihatsu Motor alamat Jl. Gaya Motor III No. 5 Sunter II Jakarta pernah memberikan keterangan Ahli terkait keabsahan Faktur kendaraan produk Daihatsu.
- Jadi dapat saksi jelaskan, bahwa benar saksi yang bekerja di PT. TOYOTA ASTRA MOTOR pernah memberikan keterangan terkait keabsahan Faktur kendaraan produk Toyota.
- Jadi dapat saksi jelaskan, bahwa benar PT. TOYOTA ASTRA MOTOR, pernah memproduksi dan memasarkan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
- Jadi dapat saya jelaskan untuk kendaraan : 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404 tersebut di distribusaikan di Jawa Tengah.
- Semua kendaraan yang pasarkan oleh PT. TOYOTA ASTRA MOTOR merupakan jenis kendaraan baru (provit) tidak ada yang bekas.
- Sesuai dengan data Faktur yang ada di PT. TOYOTA ASTRA MOTOR , untuk Faktur Nomor : N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 *TIDAK* teregister dan *TIDAK* diperuntukkan untuk kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.

- Untuk Faktur kendaraan dengan N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 tersebut tidak ada dalam daftar nomor faktur kendaraan yang ada di PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

- Menurut saya Faktur tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah *Palsu* karena data yang ada di Faktur yang dibuat oleh tersangka IRFANDI dengan nomor Faktur N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 tersebut tidak terdaftar atau tidak terigister di PT. TOYOTA ASTRA MOTOR selaku Agen Pemegang Merk.

- Yang berhak membuat dan mengeluarkan dokumen berupa Faktur kendaraan produk dari Merk TOYOTA adalah PT. TOYOTA ASTRA MOTOR selaku Agen Pemegang Merk TOTOTA (APM).

- Iya, pihak PT. TOYOTA ASTRA MOTOR selaku Agen Pemegang Merk TOYOTA (APM) merasa dirugikan dari segi imaterial terkait reputasi nama baik PT. TOYOTA ASTRA MOTOR apabila faktur tersebut digunakan untuk kejahatan dengan menggunakan nama perusahaan kami yaitu PT. TOYOTA ASTRA MOTOR.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **IRFANDI BIN MUJI** adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yaitu :

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 20221 dengan data identitas kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022, dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta berupa, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO.
- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107, an. NOVITA AYU VIDYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorongonggrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691, an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T)

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl. Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl. Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- Bawa cara Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO);
- Bawa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste, Adapun kendaraan bermotor tersebut berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dimulai sejak pengiriman kendaraan bermotor sekira bulan Januari 2022, Adapun Terdakwa I IRFANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bendel dokumen berupa faktur kendaraan palsu, Terdakwa II TRI HANTANTO mendapatkan upah

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor, dan Terdakwa III SUNARDI juga mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor;

2. Terdakwa **TRI HANTANTO BIN LAMIN** adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yaitu :
 - 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 20221 dengan data identitas kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ.
 - 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022, dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta berupa, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI.

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO.
- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107, an. NOVITA AYU VIDYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorongrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691, an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl. Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl. Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- Bawa cara Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO);

- Bawa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste, Adapun kendaraan bermotor tersebut berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick UP, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816.
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dimulai sejak pengiriman kendaraan bermotor sekira bulan Januari 2022, Adapun Terdakwa I IRFANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bendel dokumen berupa faktur kendaraan palsu, Terdakwa II TRI HANTANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor, dan Terdakwa III SUNARDI juga mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor;
3. Terdakwa **SUNARDI BIN KARNO** adapun keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
 - Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als.

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yaitu :

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor W9010433 tanggal 26 Juli 20221 dengan data identitas kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT : 02, RW : 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022, dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka :MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT : 03, RW : 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta berupa, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO.
- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107, an. NOVITA AYU VIDYANINGRUM d/a. Dsn. Karang Ampel RT : 07, RW : 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a. Jl. Raya Borobudur RT : 07, RW : 02, Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a. Jl. Telaga Bodas 1 No.45, RT : 05, RW : 02 Karangrejo, Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a. Jl. Rorongonggrang Timur RT : 02, RW : 07, Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691, an. WINGKY SATRIA d/a. Jl. Untung Surupati No.34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T)

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a. Jl. Veteran No.22 RT : 06, RW : 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a. Jl. Kyai Mojo No. 87 Mojo RT : 07, RW : 03, Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang ditanda tangani oleh pejabat Pt. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO.
- Bawa cara Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO);
- Bawa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste, Adapun kendaraan bermotor tersebut berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka : MHYHDC61TNJ237636, Nosin : K15BT1413214.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick UP, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka : MHKP3CA1JNK266717, Nosin : 3SZDHF2823.
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, Warna Putih, Noka : MHKE8FB3JNK065042, Nosin : 2NRG783404.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin : JM82E-1585107.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM821XNK576214, Nosin : JM82E-1574220.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8211NK573671, Nosin : JM82E-1571782.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK566922, Nosin : JM82E-1564993.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8214NK586673, Nosin : JM82E-1584691.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK590556, Nosin : JM82E-1588579.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka : MH1JM8219NK595806, Nosin : JM82E-1593816.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dimulai sejak pengiriman kendaraan bermotor sekira bulan Januari 2022, Adapun Terdakwa I IRFANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bendel dokumen berupa faktur kendaraan palsu, Terdakwa II TRI HANTANTO mendapatkan upah sebesar Rp.

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor, dan Terdakwa III SUNARDI juga mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Laptop ASUS
- 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310
- 1 (satu) buah Printer merk Epson type
- 2 (dua) box Kertas Continuous form
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor 19010433 tanggal 26 Juli 2021 dengan identitas kendaraan bermotor Mrk Suzuki New Carry, model Pick Up, Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT. 02 RW. 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2833, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT. 03 Rw. 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin: 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No. 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO
- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver,

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107, an.NOVITA
AYU VIDYANINGRUM d/a Dsn. Karang Ampel Rt. 07 Rw. 02
Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor
Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor
FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan
sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun
2022 warna Hitam, Noka: MH1JM821XNK576214, Nosin: JM82E-
1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a Jl. Raya Borobudur Rt.
07 Rw. 02 Magelang, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra
Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor
FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan
sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N42L0 A/T) Tahun
2022 warna Silver, Noka: MH1JM8211NK573671, Nosin: JM82E-
1571782, an. FINA YULIANA d/a Jl. Telaga Bodas 1 No. 45 Rt. 05
Rw. 02 Karangrejo Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda
tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID
BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor
FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan
sepeda motor merk Honda Beat Street (MHB02N43L0 A/T) Tahun
2022 warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-
1564993, an. HANDOKO BUDI d/a Jl. Roronggrang Timur Rt. 02
Rw. 07 Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda
tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID
BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor
FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan
sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun
2022 Warna Hitam, Noka: MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-
1584691, an, WINGKY SATRIA d/a Jl. Untung Surupati No. 34
Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani
oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID
BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor
FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a Jl. Veteran No. 22 Rt. 06 Rw. 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK595806, Nosin: JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a Jl. Kyai Mojo No. 87 Rt. 07 Rw. 03, kec Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, warna Hitam, Noka: MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, tahun 2022 warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2823

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin: 2NRG783404

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8211NK573, Nosin: JM82E-1571782

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-1564993

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-1584691

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka:
MH1JM8219NK595806, Nosin: JM82E-1593816

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Khusus Untuk Terdakwa I IRFANDI Bin MUJI

Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa pengertian barang siapa identik dengan pengertian setiap orang yang dapat berarti siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai barang siapa dan dalam ajaran Hukum Pidana adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata “Setiap orang” atau Barang siapa” (*Hijdie*). Bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepahaman dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana. Adapun barang siapa disini adalah orang yang benar-benar sadar, berkeinginan, kemudian melaksanakannya (*willen and wetten*) sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana berkaitan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan istilah *Ontoerekeningvaatsbarheid*. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa IRFANDI BIN MUJI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan.

Bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pemberar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dimulai sejak pengiriman kendaraan bermotor sekira bulan Januari 2022, Adapun Terdakwa I IRFANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bendel dokumen berupa faktur kendaraan palsu, Terdakwa II TRI HANTANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor, dan Terdakwa III SUNARDI juga mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat

Bahwa perbuatan membuat surat palsu (*valscherijk Opmaaken*) atau memalsu surat (*Vervalschen*) merupakan unsur yang sifatnya alternative, apabila telah terpenuhi salah satu maka telah cukup membuktikan terdakwa telah melakukan unsur dalam hal ini, oleh karena hal tersebut kami akan menguraikan mengenai unsur membuat surat palsu, adapun pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu. Membuat surat yang isi seluruhnya atau isi pada bgian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intellectual valschheid*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isi suratnya. Pemuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. Selain hal-hal tersebut terdapat model membuat surat palsu dengan cara mengisi blanko yang sudah disediakan, namun mengisikan hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu. Perbuatan ini disebut juga pemalsuan surat atau (*blancoseing*) juga termasuk ke dalam pengertian membuat surat palsu. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, terungkap Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalaikan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), Bawa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal

Bawa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi yang lainnya terdakwa telah memenuhi unsur demikian, dari unsur atau frasa "surat yang dapat menimbulkan suatu hak" dapat memberi arti atau kesan, bahwa suratlah yang melahirkan suatu hak tersebut. Bukan seperti itu maksudnya. Sebenarnya bukan suratnya *an sich* yang melahirkan hak. Surat tidak melahirkan suatu hak karena yang melahirkan hak tersebut adalah suatu perjanjian atau perikatan antara dua pihak yang termuat dalam surat tersebut, atau perjanjian yang menjadi isinya surat. Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu. Hak dapat lahir sebagai contoh dari perjanjian jual beli, melahirkan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya dan hak untuk memiliki. Bagi Penjual melahirkan hak untuk, menerima pembayaran sejumlah harga barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, terungkap Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), Bahwa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif, frasa atau unsur seolah-olah asli, menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu, kemudian tidak benarnya isi surat yang digunakan harus dibuktikan. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri terungkap Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), Bahwa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Unsur diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Bahwa tentang unsur kerugian ini, dirumuskan sepengkapnya yakni “jika surat tersebut digunakan dapat menimbulkan kerugian”. Dalam unsur ini berdasarkan ADAMI CHAZAWI terkandung pengertian :

- a. Bahwa pemakaian surat belumlah dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Hal ini ternyata dari anak kalimat “jika surat tersebut digunakan”. Apabila pemakaian surat sudah dilakukan, maka terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tindak pidana. Pertama tindak pidana ayat (1) dan kedua tindak pidana ayat (2). Bisa dilakukan oleh satu orang pembuat, maupun dilakukan oleh pembuat yang berbeda.

b. Oleh sebab pemakaian surat belum dilakukan, maka dengans endirinya kerugian tersebut belum timbul secara nyata. Hal ini ternyata dari dimuatnya perkataan "jika" di dalam anak kalimat "jika surat tersebut digunakan" dalam rumusan tindak pidana ayat (1) tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya No. 88K/Kr/1974 (15 Mei 1975) menyatakan bahwa "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada."

Kerugian yang dapat atau mungkin timbul jika suatu surat palsu atau dipalsu tersebut digunakan, tidak perlu diketahui atau disadari oleh si pembuat. Sebagaimana pendapat *hoge raad* dalam pertimbangan hukumnya pada suatu *arrest* Tanggal 8 Juni 1897 yang menyatakan bahwa pembuat tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini, dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat, tidaklah perlu dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh si pembuat terhadap surat palsu atau surat yang dipalsu, bukan merupakan unsur atau syarat untuk terjadinya tindak pidana menurut Pasal 263 ayat (1) ini. Boleh saja surat palsu atau surat yang dipalsu jika digunakan merugikan dirinya sendiri, artinya tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Namun yang penting dan menjadi unsur bahwa pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian, termasuk diri si pembuat sendiri. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri terungkap bahwa Bawa atas perbuatan para Terdakwa PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT. TOYOTA ASTRA MOTOR dan PT. ASTRA HONDA MOTOR merasa dirugikan dari segi imaterial terkait nama baik perusahaan tersebut apabila faktur tersebut digunakan untuk kejahatan dengan menggunakan nama perusahaan **Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Khusus Untuk Terdakwa II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI

Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa.

Bawa pengertian barang siapa identik dengan pengertian setiap orang yang dapat berarti siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai barang siapa dan dalam ajaran Hukum Pidana adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Setiap orang" atau "Barang siapa" (*Hijdie*). Bawa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepahaman dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberatas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana. Adapun barang siapa disini adalah orang yang benar-benar sadar, berkeinginan, kemudian melaksanakannya (*willen and wetten*) sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana berkaitan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan istilah *Ontoerekeningvaatsbarheid*. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa II TRI HARTANTO BIN LAMIN dan terdakwa III SUNARDI BIN KARNO**

yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan.

Bawa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Bawa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bawa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pemberar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bawa perbuatan para Terdakwa sudah dimulai sejak pengiriman kendaraan bermotor sekira bulan Januari 2022, Adapun Terdakwa I IRFANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bendel dokumen berupa faktur kendaraan palsu, Terdakwa II TRI HANTANTO mendapatkan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor, dan Terdakwa III SUNARDI juga mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap pengiriman kendaraan bermotor
Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Bahwa pengertian memakai surat menurut ADAMI CHAZAWI adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu, memakai dirumuskan dalam bentuknya yang abstrak, dan oleh karena itu wujud konkret dari memanfaatkan kegunaan surat bisa bermacam-macam, selanjutnya pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu. Membuat surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intellectual valschheid*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. Selain hal-hal tersebut terdapat model membuat surat palsu dengan cara mengisi blanko yang sudah disediakan, namun mengisikan hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu. Perbuatan ini disebut juga pemalsuan surat atau (*blancoseing*) juga termasuk ke dalam pengertian membuat surat palsu, adapun menurut SR. SIANTURI tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut, tetapi ia harus tahu bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu, berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), Bahwa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

4. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad Tanggal 22 April 1907, W.8536, dalam putusannya menjelaskan tidak disyaratkan timbulnya kerugian tersebut, kemudian berdasarkan putusan Hoge Raad Tanggal 8 Juni 1897, W.6981, dalam putusannya menjelaskan tertuduh tidaklah perlu dapat membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut, dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat, tidaklah perlu dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh si pembuat terhadap surat palsu atau surat yang dipalsu, bukan merupakan unsur atau syarat untuk terjadinya tindak pidana menurut Pasal 263 ayat (1) ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleh saja surat palsu atau surat yang dipalsu jika digunakan merugikan dirinya sendiri, artinya tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Namun yang penting dan menjadi unsur bahwa pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian, termasuk diri si pembuat sendiri, berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa benar Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I IRFANDI diminta oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) untuk membuat dokumen faktur kendaraan palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) yang beralamat di Purwo Asri Rt 040 Rw 016 Kel. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Terdakwa I IRFANDI membuat dokumen palsu berupa FAKTUR kendaraan sesuai data identitas kendaraan yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) dengan cara menyiapkan 1 (satu) set seperangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L120, kertas continuous form, yang mana dalam laptop tersebut sudah tersimpan data file format dokumen berupa Faktur kendaraan, kemudian Terdakwa I IRFANDI menyalakan komputer dan membuka file Faktur, setelah file format dokumen berupa faktur kendaraan terbuka selanjutnya mulai memasukkan data identitas kendaraan sesuai yang diberikan oleh Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), setelah data sudah sesuai kemudian mencetak hasilnya dengan mesin printer dan kertas khusus continuous form yang sudah di siapkan, setelah dokumen berupa Faktur kendaraan tersebut jadi, Faktur tersebut Terdakwa I IRFANDI berikan kepada Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO), Bawa setelah faktur tersebut jadi Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) meminta kepada Tersangka II TRI HARTANTO dan Terdakwa III SUNARDI untuk mengambil kendaraan bermotor yang berasal dari kredit macet atau putus kredit di ekspedisi Stasiun Kereta Api (Sragen) sesuai dengan nomor resi paket kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI HARTANTO Als. KENTUNG (DPO) menyuruh mengirim kendaraan bermotor kepada saksi MARDIN AHMAD selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak expedisi Depo Meratus Tambak Langon Surabaya untuk dikirim ke Dili Timor Leste

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal ayat (1) ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop ASUS 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310, 1 (satu) buah Printer merk Epson type L-120, 2 (dua) box kertas continuos form

Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, warna Hitam, Noka: MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214
- 1 (satu)unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, Tahun 2022 warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2823
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin:

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRG783404

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8211NK573, Nosin: JM82E-1571782
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-1564993
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-1584691
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka: MH1JM8219NK595806, Nosin: JM82E-1593816

Dirampas untuk negara

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor 19010433 tanggal 26 Juli 2021 dengan identitas kendaraan bermotor Mrk Suzuki New Carry, model Pick Up, Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT. 02 RW. 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2833, atas nama NOVAN ANVANSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT. 03 Rw. 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin: 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No. 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO

- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107, an.NOVITA AYU VIDYANINGRUM d/a Dsn. Karang Ampel Rt. 07 Rw. 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM821XNK576214, Nosin: JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a Jl. Raya Borobudur Rt. 07 Rw. 02 Magelang, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N42L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver, Noka: MH1JM8211NK573671, Nosin: JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a Jl. Telaga Bodas 1 No. 45 Rt. 05 Rw. 02 Karangrejo Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (MHB02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a Jl. Roronggrang Timur Rt. 02 Rw. 07 Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka: MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-1584691, an, WINGKY SATRIA d/a Jl. Untung Surupati No. 34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka:

MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a Jl. Veteran No. 22 Rt. 06 Rw. 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK595806, Nosin:

JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a Jl. Kyai Mojo No. 87 Rt. 07 Rw. 03, kec Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

- Atas perbuatan para Terdakwa PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT. TOYOTA ASTRA MOTOR dan PT. ASTRA HONDA MOTOR merasa dirugikan dari segi imaterial terkait nama baik perusahaan tersebut apabila faktur tersebut digunakan untuk kejahatan dengan menggunakan nama perusahaan

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

- Para Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal ayat (1) ke-1 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Irfandi Bin Muji, Terdakwa II. Tri Hartono Bin Lamin, dan Terdakwa III. Sunardi Bin Karno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pemalsuan Surat**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Laptop ASUS
- 1 (satu) buah Printer merk Epson type LX-310
- 1 (satu) buah Printer merk Epson type L-120
- 2 (dua) box kertas cintinuos form

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor 19010433 tanggal 26 Juli 2021 dengan identitas kendaraan bermotor Mrk Suzuki New Carry, model Pick Up, Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214 atas nama PUJO DARMANTO d/a Jl. Banjarsari No. 34 RT. 02 RW. 05 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Suzuki Indomobil Motor bernama MOHAMAD HAFIZ
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor D002-201041122-22 tanggal 20 Juli 2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, Tahun 2022 Warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2833, atas nama NOVAN ANVANSA PUTRA d/a Jl. Kalitan Gg II RT. 03 Rw. 04 Penumping Kec. Laweyan Surakarta, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Daihatsu Motor bernama MUHAMMAD EDI

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor N3F/04916/E8NB/2022 dengan isi identitas kendaraan bermotor Merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin: 2NRG783404, an. PUTRA RIZA RAMADHAN d/a Jl. Taman Cibaduyut Indah No. 89 Cakuang Wetan Dayeuhkolot Bandung, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Toyota Astra Motor bernama SUSILO
- 1 (satu) Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199808/U tanggal 28 Juli 2022, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Silver, Noka : MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107, an.NOVITA AYU VIDIYANINGRUM d/a Dsn. Karang Ampel Rt. 07 Rw. 02 Magelang, yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB6/199805/U tanggal 28 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM821XNK576214, Nosin: JM82E-1574220, an. DHANDI RADITYA HAFIS d/a Jl. Raya Borobudur Rt. 07 Rw. 02 Magelang, yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315794/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N42L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver, Noka: MH1JM8211NK573671, Nosin: JM82E-1571782, an. FINA YULIANA d/a Jl. Telaga Bodas 1 No. 45 Rt. 05 Rw. 02 Karangrejo Kec. Gajahmungkur Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB8/315798/U tanggal 12 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street (MHB02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-1564993, an. HANDOKO BUDI d/a Jl. Rorongonggrang Timur Rt. 02 Rw. 07 Manyaran Kec. Semarang Barat Semarang yang ditanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO
- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207244/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 Warna Hitam, Noka: MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-1584691, an, WINGKY SATRIA d/a Jl. Untung Surupati No. 34 Kedunglumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan nomor FH/BB5/207246/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579, an. VICKY CAHYA SAPUTRA d/a Jl. Veteran No. 22 Rt. 06 Rw. 02 Serengan Kec. Serengan Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

- 1 (satu) bendel Faktur kendaraan dengan Nomor FH/BB5/207241/U tanggal 25 Juli 2022 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) warna Hitam, Noka: MH1JM8219NK595806, Nosin: JM82E-1593816, an. ARYA ARKANO PRABOWO d/a Jl. Kyai Mojo No. 87 Rt. 07 Rw. 03, kec Pasar Kliwon Surakarta yang di tanda tangani oleh pejabat PT. Astra Honda Motor Jakarta bernama DAVID BUDIONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki New Carry, Model Pick Up, Tahun 2022, warna Hitam, Noka: MHYHDC61TNJ237636, Nosin: K15BT1413214
- 1 (satu)unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Grand Max, model Pick Up, Tahun 2022 warna Abu-Abu, Noka: MHKP3CA1JNK266717, Nosin: 3SZDHF2823
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Rush A/T, model Minibus, warna Putih, Noka: MHKE8FB3JNK065042, Nosin: 2NRG783404
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8218NK87373, Nosin: JM82E-1585107
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Silver Noka: MH1JM8211NK573, Nosin: JM82E-1571782
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street (H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka:

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8219NK566922, Nosin: JM82E-1564993

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street
(H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka:

MH1JM8214NK586673, Nosin: JM82E-1584691

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street
(H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka:

MH1JM8219NK590556, Nosin: JM82E-1588579

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street
(H1B02N43L0 A/T) Tahun 2022 warna Hitam Noka:

MH1JM8219NK595806, Nosin: JM82E-1593816

Dirampas untuk negara

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Nopember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sunarko, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko, SH

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73